

PERANAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Yohanes Suhardin¹

ABSTRAK

Tujuan mendirikan negara adalah agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara merumuskannya dalam peraturan perundang-undangan yang responsif, aspiratif dan progresif sesuai dengan kepentingan masyarakat. Undang-undang yang responsif, aspiratif dan progresif itu akan semakin memasyarakat ketika penegak hukum khususnya hakim sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dalam menyelesaikan perkara tidak semata-mata terfokus pada kepastian hukum (*rechtsvaardigheid*) tetapi juga dan terutama mengedepankan nilai-nilai keadilan (*justice*) yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sudah harus terlihat dalam materi undang-undang dan integritas moral aparat penegak hukum (*law actors*) khususnya hakim dalam mengadili perkara.

Kata Kunci : Kesejahteraan Masyarakat, Kepastian hukum, Keadilan

Pendahuluan

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, harus didukung oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) pilar yaitu negara, in casu pemerintah, hukum dan aparatur penegak hukum. Hal tersebut tersurat pada ketentuan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang*

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

¹ Penulis adalah dosen tetap Fakultas Hukum Unika St. Thomas SU Medan dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Selanjutnya untuk sungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu maka kemudian pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang tentunya berpihak kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam rumusan undang-undang yang dihasilkan harus secara jelas dan tegas mengatur kepentingan (*bonum commune*). Hal ini berarti materi (substansi) undang-undang haruslah sedemikian baik, mengandung nilai-nilai keadilan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Jika secara substantif hukum (baca: undang-undang) sudah baik maka harus juga didukung oleh aparatur penegak hukum yang memiliki integritas moral yang tinggi untuk menegakkan hukum. Belum terpenuhinya standar integritas moral aparat penegak hukum selama ini khususnya hakim sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia merupakan salah satu kendala terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam berhukum di Indonesia, para hakim umumnya hanya terfokus pada kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan kurang mengedepankan keadilan (*justisia*). Padahal hukum memegang peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peranan tersebut hanya akan terwujud jika substansi hukum sungguh-sungguh berpihak kepada kepentingan masyarakat luas dan dalam

penegakan hukum (*law enforcement*) oleh penegak hukum (*law actor*), lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan sebab hakikat dan inti dari hukum adalah keadilan (*gerechtigheid*).

Ketika aparat penegak hukum *in casu* pada hakim hanya terfokus pada kepastian hukum maka nilai-nilai keadilan yang membuka peluang terwujudnya kesejahteraan umum semakin jauh. Sebab lazimnya ketika kepastian hukum yang menjadi fokus dalam penyelesaian perkara, maka bersamaan dengan kepentingan pencari keadilan (*justitabelen*) untuk mendapatkan keadilan semakin sulit diperoleh.

Mengingat dalam kepastian hukum lebih mengedepankan pembuktian maka demi kepastian hukum orang-orang yang melakukan kejahatan seringkali lolos dari jerat hukum. Itulah sebabnya banyak koruptor lepas dari jerat hukum.² Di Indonesia, kita mempunyai banyak contoh tentang kegagalan hukum untuk membawa koruptor ke pengadilan. Hampir sama dengan yang pernah terjadi di Amerika Serikat, kegagalan tersebut disebabkan oleh sikap submisif terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin dan asas. Akibatnya, hukum justru bisa menjadi "safe heaven" bagi para koruptor. Dilihat dari sudut hukum progresif, maka cara-cara dan praktik berhukum seperti itu sudah tergolong kontra-progresif.³

² Yohanes Suhardin, *Keadilan Pelaksanaan Hukum*, Artikel dalam Harian Umum *Suara Merdeka* Semarang, 20 November 2007 hal 8 Baca juga Yohanes Suhardin, *Ketika Hakim Mengabaikan Keadilan*, Artikel dalam Harian Umum *Analisa* Medan, 19 Februari 2008 hal 28.

³ Ahmad Gunawan, BS. Mu'ammir Ramadhan, (Penyunting), 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Diterbitkan atas kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal 8

Menurut *Charles Sampford*, kepastian hukum itu lebih merupakan keyakinan yang dipaksakan daripada keadaan yang sebenarnya. Orang ingin melihat bahwa kepastian hukum itu ada, sehingga sesungguhnya ia lebih merupakan suatu imajinasi daripada kenyataan.⁴ *Phillipe Nonet & Philip Selznick* memandang bahwa hukum itu hendaknya mencerminkan dinamika interaksi kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Janganlah hukum itu mempertahankan dan memaksa-kan suatu konstruksi yang bertentangan dengan dinamika masyarakat.⁵

Sesungguhnya hukum pada hakikatnya berperan untuk mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan dalam hidupnya, yang oleh *Jeremy Bentham* disebut Kebahagiaan.⁶

Selanjutnya, dikata-kan bahwa hukum yang bermanfaat bagi masyarakat kalau mendatangk-kan kebahagiaan. Yang paling sesuai dengan manfaat atau kepentingan seorang individu adalah yang cenderung memper-banyak jumlah kebahagiaan itu. Yang paling sesuai dengan manfaat atau kepentingan masyarakat adalah yang cenderung memperbesar jumlah kebahagiaan individu yang membentuk masyarakat itu.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan adalah, "Mengapa

peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat kurang signifikan?".

Pembahasan

1. Kesejahteraan Masyarakat sebagai tujuan

Banyak istilah yang digunakan tetapi semuanya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Para "*founding fathers*" negara kita menggunakan istilah "*adil dan makmur*" sebagaimana tertuang dalam Alinea Kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Istilah lain adalah "*kesejahteraan umum*" dan "*keadilan sosial*" yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam Pasal 33 UUD 1945 menggunakan istilah "*Kesejahteraan Sosial*" dan "*kemakmuran rakyat*" dalam Ayat 3 Pasal tersebut.

Menurut Laporan Pembangunan Dunia (1997) negara mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi minimal, fungsi menengah dan fungsi aktivis.⁸ Fungsi minimal negara yaitu pertama; menyediakan kebutuhan publik, pertahanan, hukum dan ketertiban hak milik pribadi. Kedua; manajemen makro ekonomi, kesehatan masyarakat. Ketiga; meningkatkan keadilan dan keempat; melindungi kaum miskin.

⁴ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas hal 79

⁵ Satjipto Rahardjo, Op. Cit. Hal 48

⁶ Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-undangan (Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana)*, Bandung: Nuansa, hal 26

⁷ Ibid

⁸ Fancis Fukuyama, 2004, *Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 10

Fungsi minimal meliputi, pertama; menangani persoalan eksternal, pendidikan dan lingkungan. Kedua; mengatur monopoli. Ketiga; memperbaiki kualitas pendidikan, asuransi, regulasi keuangan dan asuransi sosial. Fungsi aktivis negara yaitu kebijakan industri dan redistribusi kekayaan.

Berkaitan dengan fungsi negara tersebut maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat, undang-undang akan mem buka jalan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, tugas negara in casu pemerintah adalah merumuskan dalam setiap undang-undang agar tujuan tersebut yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sehingga akan terlihat dan dirasakan secara nyata bahwa hukum sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang oleh Satjipto Rahardjo (Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Undip Semarang) bahkan lebih jauh lagi mengatakan bahwa, "Hukum hendaknya membuat bahagia".

Dalam konteks itu ditanyakan "kita bernegara hukum untuk apa?" "Hukum itu mengatur semata-mata untuk mengatur atau untuk suatu tujuan yang lebih besar?"⁹. Lebih lanjut dikatakan, masyarakat ruparupanya tidak tahan dengan

bekerjanya hukum (liberal) yang hanya memperhatikan kemerdekaan dan kebebasan individu.

Masyarakat ingin agar hukum juga aktif memberi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Maka lahirlah era baru, yaitu pasca liberal dimana negara ikut campur tangan secara aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Ini yang dikenal sebagai "Negara Kesejahteraan" (*welvaartstaat*). Hukum pun ikut turun tangan untuk mengatur penyelenggaraan berbagai upaya kesejahteraan seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan publik lainnya.¹⁰

Kelahiran hukum modern (yang liberal) bukan akhir dari segalanya, tetapi alat untuk meraih tujuan lebih jauh. Tujuan yang lebih jauh itu adalah "kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat". Masyarakat merasa kurang bahagia bila hanya melindungi dan memberi kekuasaan kepada individu dan tidak memperhatikan kebahagiaan masyarakat.¹¹

Benjamin Cardoso (1870-1938) dan *Roscou Pound* (1870-1964) menyetujui suatu perkembangan bebas hukum berkat kegiatan para hakim, asal mereka memperhatikan tujuan hakim, yaitu kepentingan umum.¹² Di Jerman pandangan tersebut disebut, "*Recht ist was dem volke nutzt*", hukum adalah apa yang berguna bagi rakyat.¹³

⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas Hal 9

¹⁰ Ibid hal 11

¹¹ Ibid

¹² Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius hal 124

¹³ Ibid

Jadi studi hukum yang hanya menggunakan hukum positif sebagai basisnya gagal untuk memandu manusia keluar dari kesulitan dan perubahan yang memunculkan perkembangan baru.¹⁴ Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum karena pada akhirnya hukum itu bukan teks hukum melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.¹⁵ Bernard L. Tanya menggunakan istilah, "hukum itu penyokong kebahagiaan"¹⁶

Sangat sedikit ahli hukum yang mendeskripsikan bahwa hukum memegang peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune communitatis*) atau untuk kebaikan umum (*pro bono publico*). Di antaranya adalah *Jeremy Bentham* dan *John Stuart Mill* dengan rumusan mereka yang sangat populer, yaitu "*The greatest happiness of the greatest number*"¹⁷, mengatakan tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada jumlah sebanyak-banyaknya.

Plato (428-348 SM) seorang filsuf Athena Yunani yang merupakan muridnya *Socrates* pernah

mengungkapkan bahwa, "*Our object in the construction of the state is the greatest happiness of the whole, and not that of any class*", tujuan kita mendirikan negara adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari seluruh rakyat bukan kebahagiaan dari suatu golongan.¹⁸ Menurut *Plato* untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan di sebuah negara, hendaklah keadilan yang memerintah di negara tersebut.¹⁹

Dalam tradisi filsafat politik, tugas negara adalah mempertahankan keselarasan sosial atau dalam bahasa *Thomas Aquino*, mengusahakan perdamaian dan keadilan. Akan tetapi perkembangan umat manusia terutama dalam bidang ekonomi memaksa negara untuk memperluas paham tanggung jawabnya; tidaklah cukup sekedar mempertahankan atau mengembalikan keadaan selaras dalam masyarakat; masyarakat juga harus dikembangkan atau dibangun. Dalam satu bentuk setiap negara zaman sekarang mengusahakan pembangunan. Hal ini berarti negara ikut menentukan prasyarat-prasyarat kehidupan masyarakat. Pola pembangunan itu mempunyai dampak besar terhadap kebahagiaan atau kesusahan masyarakat.²⁰

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Pendekatan Holistik Terhadap Hukum*, Artikel dalam Jurnal Hukum Progresif Vol. 1 Nomor 2/Oktober 2005 hal 8

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2007, *Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif*. Makalah dalam seminar tentang "Hukum Progresif I" Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Undip dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, hal 11.

¹⁶ Bernad L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2006, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: CV KITA, Hal 74

¹⁷ J.W. Harris, 1980, *Legal Philosophies*. London: Butterworths, Hal 36. Lihat juga Roscou Pound, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum* (Diterjemahkan oleh Mohamad Radjab), Jakarta: Bahtera, Hal 42

¹⁸ Baharudin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Hal 131

¹⁹ Ibid

²⁰ Franz Maanus Suseno. 2001. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal 39

2. Hukum untuk Manusia

Hukum ada dalam masyarakat dengan tugas menjaga ketertiban dan memberikan keadilan. Muncul pertanyaan, "Hukum untuk masyarakat" atau "Masyarakat untuk hukum". Memilih yang pertama menimbulkan suasana yang dinamis, sedang yang kedua statis dan stagnan atau macet.²¹

Kemanusiaan menjadi bingkai (*framework*) pada saat kita berbicara mengenai hukum. Pegangan filsafat-konseptual tersebut membawa konsekuensi sendiri yang panjang pada saat ia mulai dilaksanakan secara konkrit. Dalam nomenklatur dewasa ini maka ia menjadi dasar yang menentukan karya kita di bidang legislasi, yudikasi serta penegakan hukum (*law enforcement*). Di sekalian ranah tersebut kita akan bekerja dengan penuh determinasi, bahwa "Hukum adalah untuk manusia".²² Maka menjadilah manusia dan kemanusiaan sebagai wacana awal dalam hukum. Membicarakan dan mengerjakan hukum lebih dahulu diawali dengan membicarakan manusia dan kemanusiaan. Kita membicarakan dan menuntaskan pembicaraan mengenai manusia terlebih dahulu sebelum membicarakan hukum.²³

Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam

kita berkehidupan hukum. Maka kalimat, "Hukum untuk Manusia" bermakna juga "Hukum untuk Keadilan". Ini berarti bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum.²⁴ Hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (*rapport du droit, inbreng van recht*) Semua arti lain menunjuk ke arah ini sebagai arti dasar segala hukum.²⁵

Teori sosiologi Parsonian digunakan dalam ilmu hukum untuk menunjukkan bahwa hukum merupakan bagian yang integral dari sistem masyarakat. Teori Sibernatika *Talcott Parsons* yang menggambarkan arus informasi dan arus energi secara terpadu digunakannya juga untuk membantu menjelaskan suatu aspek dinamika hukum.²⁶

Berkaitan dengan hukum sebagai bagian yang integral dari sistem masyarakat, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai dokumen antropologi. Konsekuensinya, kita menempatkan manusia (*anthropos*) pada titik pusat. Sikap intelektual ini menjadikan hukum tidak berkisar-kisar pada masalah perundang-undangan (*binnen de kader van de wet*). Hukum adalah masalah manusia dan paradigma di sini adalah "Hukum untuk Manusia". Sekalian pembicaraan mengenai hukum ditempatkan pada *platform* "pembicaraan mengenai manusia". Manusialah yang kita permasalah-

²¹ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal 43

²² Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta: Penerbit UKI Press. Hal 55

²³ Ibid

²⁴ Ibid hal 57

²⁵ Theo Huijbers, Op.Cit. Hal 77

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hal 85.

kan, bukan undang-undang.²⁷

Memang benar dalam konsep pembangunan nasional pun di ketahui bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya manusia Indonesia seutuhnya, manusia Indonesia yang adil dan makmur serta sehat secara lahiriah. Oleh karena itu, pembangunan apa pun namanya, harus menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan.

Bagaimana pun manusia yang telah sepakat untuk hidup tertib dan teratur mempunyai tujuan yang mulia, yaitu agar tercipta ke sejahteraan dalam hidupnya. Sehingga tepat sekali dikatakan, "hukum untuk manusia". Dalam kaitan itu, *Marcus Tullius Cicero* (106-43 SM), ahli pidato, pengacara, politikus dan filsuf Roma mengatakan, "*Salus populi suprema lex esto*" hendaknya kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi.²⁸ *Cicero* sangat yakin bahwa penyebab runtuhnya republik adalah hilangnya keutamaan dan kepedulian tokoh-tokoh politik pada persoalan masyarakat.²⁹ Bangsa kita memang secara fisik belum runtuh, tetapi kesejahteraan masyarakat belum merupakan bagian terpenting dari undang-undang.

Keadaan khusus yang dihadapi oleh negara-negara berkembang ini bahkan telah mendorong orang untuk berpikir tentang kehadiran suatu ilmu hukum yang khusus menyoroti negara-negara tersebut.

Suatu kumpulan karangan yang disunting oleh *Marasinghe* dan *Conklin* pada tahun 1984 diberi judul, "Kumpulan Karangan Mengenai Perspektif Dunia Ketiga dalam Ilmu Hukum". Dalam kata pengantar buku tersebut ditulis bahwa pembicaraan mengenai Dunia Ketiga dalam ilmu hukum termasuk ke dalam kategori ilmu hukum terapan. Dalam ilmu hukum yang demikian tekanan diberikan kepada masalah yang secara karakteristik dihadapi oleh negara-negara tersebut, seperti:

- a. Masalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membangun perekonomian
- b. Pengangkatan harkat kemanusiaan di tengah-tengah proses perubahan sosial
- c. Penyatuan berbagai komunitas etnik ke dalam satu masyarakat.³⁰

Dibandingkan dengan ilmu hukum praktis, ilmu hukum progresif sebetulnya tidak sama sekali gagal atau tidak bisa memberi tuntutan terhadap praktik. Perbedaan terletak pada ilmu hukum praktis yang menggunakan paradigma peraturan (*role*) sedang ilmu hukum progresif memakai paradigma manusia (*people*). Penerimaan paradigma manusia tersebut membawa ilmu hukum progresif untuk memedulikan faktor perilaku (*behaviour, experience*). Dalam bahasa *Oliver Wendell Holmes*, logika peraturan di sempurnakan dengan logika pengalaman. Bagi ilmu hukum progresif, hukum adalah untuk

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2007, *Mendudukan Undang-Undang Dasar*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hal 35-36

²⁸ Ibid, hal 237

²⁹ Ibid, hal 295

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 232

manusia, sedang pada ilmu hukum praktis manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum. Di sinilah letak pencerahan oleh ilmu hukum progresif.³¹

Dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka posisi pemerintah sebagai pengayom dan pengemban kesejahteraan masyarakat sangat diharapkan. Relevan dengan hal ini tepatlah apa yang dikatakan *Caius Suetonius Tranquillus* (71-135) cendekiawan Romawi: yaitu "*Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere*" tugas gembala yang baik adalah mencukur ternaknya bukan mengulitinya. Dalam konteks bernegara berarti seorang penguasa mempunyai kewajiban mensejahterakan masyarakatnya, bukan menyengsarakan mereka.

Masih tingginya angka kejahatan korupsi yang dilakukan oleh hampir semua instansi di Indonesia merupakan faktor penghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sejauh ini dinilai belum berhasil menyelamatkan ratusan bahkan milyaran rupiah uang negara yang dikorupsi pejabat negara. Penanganan korupsi masih bersifat tebang pilih, terutama terhadap perkara-perkara korupsi yang mencapai ratusan bahkan milyaran rupiah. Koruptor yang berhasil digiring ke pengadilan dan kemudian dipenjara kebanyakan koruptor kelas teri. Dengan demikian eksistensi peraturan perundang-undangan yang mewadahi upaya

pemberantasan korupsi harus terus diperjuangkan. Sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo, "bangsa ini telah menobatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, karena itu adalah logis ia harus dihadapi dengan cara-cara luar biasa pula."³² Hal itu juga berarti undang-undang korupsi belum mampu menciptakan peluang dan kesempatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berkualitas atau tidaknya suatu undang-undang juga dipengaruhi oleh sumber daya manusianya *casu quo* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Di samping kualitas anggota DPR kita masih rendah, juga memiliki mental korup. Pemberitaan mengenai korupsi dan suap yang dilakukan DPR dan paling banyak DPRD baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota tidak pernah surut.

Kondisi DPR saat ini persis seperti yang digambarkan berikut ini: "*Attentio senatus multas res praeter rempublicam pertinet, absurde est*", sangat janggal bahwa perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu meliputi banyak hal, kecuali kepentingan rakyat.³³ Seyogyanya yang berlaku adalah, "*Principes et senatores discite exemplum populorum, et agite pro republica populorum*", para pemimpin dan wakil rakyat belajar-lah dari teladan rakyat dan bekerja-lah demi kepentingan umum masyarakat.³⁴

Sangatlah tepat apa yang pernah dikatakan *Thomas Jefferson* (1743-

³¹ Ahmad, Op. Cit., Hal 9

³² Satjipto Rahardjo, "Surat Terbuka Untuk KPU-Baru", Artikel dalam Harian Umum Kompas, 21 Desember 2007, Hal 6

³³ B.J. Marwoto, H. Witdarmono, Op. Cit. Hal 22

³⁴ Ibid. Hal 206

1826), Presiden Amerika Serikat, yaitu "When a man assume a public trust, he should consider himself public property", jika orang memperoleh kepercayaan masyarakat, maka ia harus menganggap dirinya milik masyarakat.³⁵ DPR adalah pejabat publik di Indonesia, suatu negara yang berbentuk Republik (dari kata *res* dan *publica* yang berarti "kepentingan umum") se yogyanya mengabdikan dirinya untuk kepentingan umum, masyarakat agar sejahtera, adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.

Undang-undang yang sejak awal tidak berpihak kepada masyarakat semakin diperparah ketika hakim yang menyelesaikan berbagai kasus korupsi hanya semata-mata menggunakan dan menekankan aspek kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dengan mengabaikan keadilan (*rechtsvaardigheid*) serta melupakan hati nuraninya. Pekerjaan hakim tidak lagi dilihat sebagai perkara hukum semata, tetapi perkara sosial dan kemanusiaan lebih luas. Bahkan untuk Indonesia berdimensi transendental.³⁶

Penulis menginterpretasikan kata "perkara sosial" dan "kemasya rakatan" yang dimaksudkan itu menunjukkan pembuktian penegasan bahwa hukum itu untuk manusia yaitu manusia Indonesia atau

masyarakat Indonesia. Di sini juga menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan yang lebih luas yaitu kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana mengatasi korupsi? Menurut Satjipto Rahardjo, diperlukan terobosan dengan mengacu pada teori hukum klasik. Ada tiga pilihan yang dapat dilakukan, yakni pertama, membuat regulasi yang komprehensif dan menjerahkan. Kedua, mendesak rejim yang berkuasa menunaikan tugasnya menegakkan hukum. Ketiga, menciptakan budaya hukum. Jika ini bisa dilakukan, negara bisa berharap lagi pada pulihnya supremasi hukum.³⁷

Mengutip Honore de Balzac, Phillipe Sands mengatakan, bahwa di dunia sudah berubah menjadi seperti sarang laba-laba, "*Les lois des toiles d'araignees a tavers lesquelles passent les grosses mouches et ou restent les petites*" (Hukum seperti sarang laba-laba, menangkap serangga-serangga kecil dan membiarkan yang besar-besar lolos).³⁸ Atau yang dalam bahasa Inggris disebut, "*Laws are spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught*", artinya penegakan hukum hanya berlaku bagi "yang tidak mampu". Diskriminasi dijalankan di mana penegakan hukum itu telah berubah dari pengayoman menjadi sarang laba-laba.

³⁵ Yohanes Suhardin, *Menggugat Kepedulian Anggota DPR*, Artikel dalam Harian Umum Solo Pos Solo, 20 Oktober 2007, Hal 6

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Tafakur, Memeriksa dan Mengadili*, Artikel dalam Harian Umum Kompas, 3 Desember 2007.

³⁷ HCB Darmawan, Al Soni BL de Rosario (Editor), 2004, *Surga Para Koruptor*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Hal 101

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Kemajemukan Sebagai Konsep Hukum*, Bacaan Mahasiswa Calon Doktor Undip dalam Mata Kuliah Teori Hukum dan Ilmu Hukum I No 24 Semarang: 20 November 2007, Hal 6

Thomas Jefferson menggambar -kannya sebagai berikut: "*It does no good to have laws drafted, debated, and approved, is the will and means to enforce them is weak*", adalah percuma saja untuk merancang undang-undang, mendebatkan dan kemudian menyetujuinya apabila keinginan dan alat untuk melaksanakannya lemah.³⁹ Lebih lanjut dikatakan, "*The execution of the laws is more important than making oh them*" pelaksanaan hukum adalah lebih penting dari pembuatannya.⁴⁰

Berkaitan dengan pelaksanaan tersebut, tepatlah apa yang dikatakan B.M. Taverne bahwa *yang paling penting adalah hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka kejahatan dan pelanggaran apa pun bisa dihambat meskipun undang-undangnya sendiri tidak sempurna.* (intrepretasi penulis).

Indonesia pernah memiliki aparat penegak hukum yang sederhana, jujur dan bersih, yaitu Baharuddin Lopa, dalam suatu seminar mengatakan, "tersedianya aparat penegak hukum yang bersih, jujur, berwibawa dan berani menerapkan undang-undang sesuai dengan prinsip keadilan. Itulah yang dimaksud dengan aparat penegak hukum yang baik."⁴¹ Dalam konteks itu, Plato pernah mengingatkan

untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan di sebuah negara, hendaklah keadilan yang memerintah di negara tersebut.⁴²

Dalam kaitan dengan itu, John Rawls (Guru Besar Universitas Harvard Amerika Serikat) mengatakan, sebuah masyarakat tertata dengan baik mengenai masyarakat tersebut secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan dan ketika dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Konsepsi publik keadilan yakni masyarakat dimana (1) setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut keadilan yang sama, serta (2) institusi-institusi sosial dasar yang ada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.⁴³

Memang benar apa yang dikatakan John Rawls tersebut, khususnya masyarakat yang ditata untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun kendalanya adalah praksis hukum selama ini mengikuti cara "menegakkan hukum menurut bunyi teks" (*black-letter law*) yang hanya menurut kata-kata dan kalimat dalam teks. Dengan demikian, praksis abad kesembilan belas masih menguasai pemikiran dan praksis hukum sampai hari ini.

³⁹ Charles Himawan, "*Hikmah Globalisasi Hukum*", Artikel dalam Harian Umum Kompas, 8 Mei 1993, Hal 4

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Baharuddin Lopa, "*Penegakan Hukum Untuk Kemakmuran*", Artikel dalam Forum Keadilan: Nomor 18, Tahun V, 16 Desember 1996, Hal 42

⁴² Baharuddin Lopa, 2002, "*Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*", Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Hal 131

⁴³ John Rawls, 2006, "*Teori Keadilan*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal 5

Simpulan

1. Secara substansi, hukum (baca undang-undang) belum sepenuhnya mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Padahal fungsi dan peranan utama dan final (finite) dari hukum adalah untuk melayani manusia. Melayani manusia harus diartikan membuat manusia itu menjadi sejahtera dalam hidupnya. Oleh karena itu, sangatlah tepat kalau dikatakan hukum untuk manusia, artinya hukum dibentuk untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang sejahtera dan masyarakat yang makmur. Dengan demikian menempatkan dan memposisikan manusia sebagai subyek dalam pembangunan hukum.
2. Substansi hukum yang kurang berpihak terhadap terwujudnya kesejahteraan tersebut disebabkan kualitas pembentuk undang-undang baik itu pemerintah sendiri maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum dapat diandalkan. Seringkali terjadi substansi undang-undang sarat dengan kepentingan penguasa dan pengusaha dengan mengabaikan kepentingan masyarakat.
3. Hakim Indonesia masih terfokus pada asas kepastian hukum dalam penyelesaian perkara dan kurang berusaha keras untuk melihatnya dari sisi aspek nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, hakim kurang menggunakan hati nurani demi kepentingan yang lebih luas dalam memutuskan

suatu perkara. Hakim belum memposisikan "kesejahteraan rakyat" sebagai hukum tertinggi.

Daftar Pustaka

- Bentham, Jeremy. 2006. *Teori Perundang-undangan (Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana)*. Bandung: Nuansa
- Dharmawan, HCB, Rosari, Al Soni BL de (Editor). 2004. *Surga Para Koruptor*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Fukuyama, Francis. 2004. *Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, Ahmad BS. Ramadhan, Mu'amar (Penyunting). 2006. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Diterbitkan atas kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Harris, J.W. 1980. *Legal Philosophies*. London: Butterworths.
- Himawan, Charles. "Hikmah Globalisasi Hukum". Artikel dalam *Harian Umum Kompas*, 8 Mei 1993.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Kanisius

- Lopa, Baharuddin. "Penegakan Hukum Untuk Kemakmuran". Artikel dalam Forum Keadilan: Nomor 18, Tahun V, 16 Desember 1996.
- _____, 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Marwoto, B.J. Witdarmono, H. 2004. *Proverbia Latina*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Pound, Roscou, 1989, *Pengantar Filsafat Hukum* (Diterjemahkan oleh M. Radjab), Jakarta: Brahtara.
- Pramadya, Yan, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- _____, 2004, *Ilmu Hukum, Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- _____, "Sesuai Prosedur itu Tidak Cukup", Artikel dalam Harian Umum Kompas, 7 Oktober 2004.
- _____, "Pendekatan Holistik Terhadap Hukum", Artikel dalam Jurnal Hukum Progresif Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2005.
- _____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- _____, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: Penerbit UKI Press
- _____, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____, 2007, *Mendudukan Undang-Undang Dasar*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- _____, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- _____, "Kemajemukan Sebagai Konsep Hukum, Bacaan Mahasiswa Program Doktor Hukum Undip dalam Mata Kuliah Teori Hukum dan Ilmu Hukum I, No 24 Semarang: 20 November 2007
- _____, "Tafakur, Memeriksa, dan Mengadili, Artikel dalam Harian Umum Kompas, 3 Desember 2007
- _____, 2007, *Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif*, Makalah dalam Seminar Hukum Progresif I, Semarang: Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Undip dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta.

- _____, "Surat Terbuka Untuk KPK-Baru", Artikel dalam Harian Umum Kompas, 21 Desember 2007.
- _____, "Memunculkan Kekuatan Hukum, Bacaan Mahasiswa Program Doktor Hukum Undip untuk Mata Kuliah Teori Hukum dan Ilmu Hukum I, No 27 Semarang, 1 Januari 2008.
- _____, "Hukum Indonesia-Bersatu", Artikel dalam Harian Umum Kompas, 4 Januari 2008.
- Rawls, John, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhardin, Yohanes, "Keadilan Memang Mahal Bagi Yang Miskin", Artikel dalam Harian Umum Analisa Medan, 28 Agustus 2007.
- _____, "Menggugat Kepedulian Anggota DPR", Artikel dalam Harian Umum Solopos, 20 Oktober 2007.
- _____, "Keadilan Penegakan Hukum", Artikel dalam Harian Umum Suara Merdeka Semarang, 20 November 2007.
- _____, "Ketika Hakim Mengabaikan Keadilan", Artikel dalam Harian Umum Analisa Medan, 20 Februari 2008.
- Suseno, Magnis Franz, 2002, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tanya, Bernard L, Simanjuntak, Yoan N, Hage, Markus Y., 2006, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV KITA